

**STATUTA
UNIVERSITAS DUTA BANGSA
SURAKARTA
2018**



UNIVERSITAS
DUTA BANGSA
SURAKARTA



YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA

Sekretariat : Jl. Bayangkara No 55 Tipes - Surakarta Telp (0271) 719552

KEPUTUSAN
YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA
Nomor : 003/YKBAP-UDB/PS/A.4-I/VIII/2018

TENTANG :

STATUTA
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta perlu menetapkan Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - b. bahwa statuta pada sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
 - c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola dari waktu ke waktu;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan Statuta dengan Surat Keputusan Yayasan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 729/KPT/I/2018 tentang penyatuan dan perubahan bentuk STMIK Duta Bangsa Surakarta, APIKES Citra Medika Surakarta dan AKBID Citra Medika Surakarta menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta;



YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA


Sekretariat : Jl. Bayangkara No. 55 Tipes - Surakarta Telp. (0271) 719552

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA.
- KESATU : Mengesahkan Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu pedoman pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai amanat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua Yayasan
Kusuma Bangsa Adi Prakarsa



Ir. Suci Purwandari, MM

Tembusan :

1. Pembina Yayasan;
2. Pengawas Yayasan.

STATUTA

UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Allah SWT ditetapkan Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan acuan di dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan penggabungan dari STMIK Duta Bangsa Surakarta, APIKES Citra Medika Surakarta dan AKBID Citra Medika Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No : 729/KPT/I/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan tujuan membantu pemerintah Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Universitas Duta Bangsa Surakarta menyiapkan sumber daya manusia sebagai kader pembangunan dan pemimpin bangsa yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu menguasai dan menerapkan, mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi [IPTEK], mampu mengembangkan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dalam era globalisasi, sehingga mampu berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata, sejahtera lahir dan batin dalam tata pergaulan dunia yang beradab dan berperikemanusiaan.

Berdasarkan pertimbangan dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas diperlukan pedoman dan ketentuan yang mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan mempertimbangkan berbagai peraturan pemerintah yang berlaku dan perkembangan jaman yang berubah begitu cepat. Adapun dasar dalam peninjauan dan penyusunan Statuta ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Surakarta yang berkedudukan di Kota Surakarta yang merupakan kota budaya, bisnis, pariwisata dan pendidikan . Kota Surakarta juga tempat dimana sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam yang tetap terjaga sampai saat ini dan merupakan pusat budaya Jawa . Dari sinilah banyak muncul tokoh-tokoh nasional yang terkenal di tingkat nasional bahkan mendunia seperti : Ronggo Warsito (Ahli Sastra dan Sejarah), Prof Dr.Suharso, (Ahli Tulang), Syaifudin Zuhri (Menteri Agama), Munawir Sadzali (Menteri Agama), Wiranto (Menkopolkam/Pangab) dan terakhir terpilih mantan Walikota Surakarta Sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 7 . Dari latar belakang inilah sangat mendukung tumbuhnya pendidikan yang berkualitas yang dapat mengantarkan peserta didik menjadi agen perubahan dalam menunjang inovasi dan kesejahteraan bangsa dan akan muncul tokoh-tokoh baru yang dapat berkiprah di tingkat nasional dan dunia.

Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya tersebut Universitas Duta Bangsa Surakarta harus menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai inti yang diyakini dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip Tatakelola yang baik (*Good University Governance*), dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga pada masyarakat luas bertumbuh rasa memiliki yang tinggi terhadap Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Dengan pertimbangan di atas itulah Statuta Universitas Duta Bangsa ditetapkan sebagai panduan segenap civitas akademika untuk berkomitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera. Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta sekaligus ditetapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Duta Bangsa Surakarta.

BAB I
PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan & Pengertian

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (4) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (8) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (9) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik
- (10) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas mengajar di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (12) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan akademik berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku bagi Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (13) Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri atas Fakultas dan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik maupun vokasi.
- (14) Yayasan adalah Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa sebagai badan hukum penyelenggara Universitas Duta Bangsa Surakarta Surakarta.
- (15) Pimpinan Akademik adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (16) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (17) Program Doktor selanjutnya disebut S-3 adalah program akademik yang diselesaikan dengan beban studi sekurang-kurangnya 42 SKS yang dapat ditempuh paling lama 14 semester setelah setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis.
- (18) Program Magister selanjutnya disebut S-2 adalah program akademik yang diselesaikan dengan beban studi sekurang-kurangnya 36 SKS dapat ditempuh paling lama 8 semester setelah pendidikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan.

- (19) Program Sarjana selanjutnya disebut S-1 adalah program akademik yang diselesaikan dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan dapat ditempuh paling lama 14 semester setelah pendidikan menengah.
- (20) Program Diploma Empat selanjutnya disebut D IV atau Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan dapat ditempuh paling lama 14 semester setelah pendidikan menengah.
- (21) Program Diploma Tiga selanjutnya disebut D III adalah jenjang pendidikan vokasi yang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 108 SKS dan dapat ditempuh paling lama 10 semester setelah pendidikan menengah.
- (22) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditunjukkan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (23) Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk melakukan pengajaran ilmu kepada dan antara sesama warganya serta melakukan studi, penelitian dan penerbitan ilmiah.
- (24) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik.
- (25) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati para ilmuwan dan calon ilmuwan.
- (26) Dewan Penyantun adalah satuan struktural pada perguruan tinggi yang dikoordinasi dan atau mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (27) Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (28) Alumni Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (29) Otonomi pengelola adalah kewenangan istitusi dalam mengelola kegiatan akademik untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2
Ketentuan
Umum

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa Surakarta sebagai badan penyelenggara sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku.
- (2) Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan, serta prosedur operasional di Universitas Duta Bangsa Surakarta.

BAB II
VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

Pasal 3
Visi dan Misi

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Visi Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah menjadi : Menjadi Universitas yang unggul di bidang bisnis dan kewirausahaan di tingkat global pada tahun 2038. Adapun Misi Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah :
 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kewirausahaan dan bisnis dalam rangka menyiapkan SDM yang mandiri, inovatif, visioner, beriman dan berorientasi global
 2. Melakukan penelitian inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa
 3. Mengimplementasikan hasil teknologi dan penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
 4. Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan dan teknologi secara universal

Pasal 4
Nilai dan Tujuan

(1) Nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah :

1. *Profesionalisme*
2. *Pengakuan dan Prestasi*
3. *Integritas*
4. *Saling menghargai*
5. *Nilai Ibadah*

(2) Universitas Bangsa Surakarta memiliki tujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, kepribadian dan akhlakul karimah serta menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat
2. Menghasilkan lulusan di bidang kewirausahaan dan bisnis yang berkualitas global dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa
3. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa
5. Terselenggaranya kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan secara universal

BAB III
IDENTITAS

Pasal 5

Penamaan Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Nama Perguruan Tinggi ini adalah Universitas Duta Bangsa Surakarta disingkat UDB.
- (2) Nama di tingkat internasional adalah Duta Bangsa University

Pasal 6

Motto Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki motto *Moving to the global entrepreneur university* yang menjadi semangat dan inspirasi bagi seluruh Warga Kampus dapat menanamkan dan menciptakan tenaga profesional yang mandiri, inovatif, visioner, beriman dan berorientasi global di bidang bisnis dan kewirausahaan.
- (2) Motto tersebut ingin membuktikan bahwa di kampus inilah tempat orang mengembangkan diri, belajar, melakukan penelitian, melaksanakan pengabdian, melalui inovasi dengan penemuan di bidang bisnis dan kewirausahaan berkelas dunia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan jati diri bangsa
- (3) Dengan motto sebagaimana Ayat (2), segenap Warga Kampus senantiasa memiliki semangat dan orientasi ke masa depan dalam bekerja, belajar, serta mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan alam semesta.

Pasal 7

Kedudukan dan Hari Jadi

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta berkedudukan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tanggal 29 Agustus merupakan hari jadi (*dies natalis*) Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 8

Lambang Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki lambang
- (2) Lambang Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana Ayat (1) tercantum dalam Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang Universitas Duta Bangsa Surakarta diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 9

Busana dan Bendera Akademik

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki busana akademik.
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki bendera Universitas Duta Bangsa Surakarta dan panji-panji Program Studi.
- (3) Ketentuan mengenai busana akademik, bendera Universitas Duta Bangsa Surakarta dan panji-panji Program Studi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor

Pasal 10

Mars dan Himne Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki mars dan himne.
- (2) Mars dan himne Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana Ayat (1) tercantum dalam Penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.

BAB IV
SISTEM ETIK DAN PRINSIP TATAKELOLA

Pasal 11
Sistem Etik

- (1) Sistem etik yang dianut Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku untuk seluruh warga kampus.
- (2) Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk:
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Universitas Duta Bangsa Surakarta Surakarta;
 - c. disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Kode etik yang berlaku di Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta
 - b. Kode Etik Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta
 - c. Kode Etik Kepegawaian Universitas Duta Bangsa Surakarta, beserta seluruh aturan pelaksanaannya.
- (4) Kode Etik Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kode Etik Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan pada kegiatan intra , ko dan extra kurikuler.
- (6) Kode Etik Kepegawaian Universitas Duta Bangsa Surakarta berisi norma yang mengikat dosen dan staf penunjang akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (7) Kode etik dosen, mahasiswa dan kepegawaian Universitas Duta Bangsa Surakarta, panduan perilaku, penegakan maupun pelembagaannya disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12
Prinsip
Tatakelola

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*), yaitu meliputi: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan berkeadilan
- (2) Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tatakelola Universitas yang baik dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Rektor.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 13

**Hakikat Kebebasan Akademik,
Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Duta Bangsa Surakarta berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Universitas Duta Bangsa Surakarta serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 14

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan,

kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas Sivitas Akademika serta Universitas Duta Bangsa Surakarta, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 15

Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik

- (1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen sesuai dengan asas- asas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (2) Suasana akademik adalah suasana kecondesiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Sivitas Akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Duta Bangsa Surakarta
Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Keputusan Rektor

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

Umum

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal

senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal.

- (4) Lingkup sistem penjaminan mutu Universitas Duta Bangsa Surakarta meliputi bidang akademik dan nonakademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.
- (5) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan
- (6) Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Pertama

SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 17

Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (3) Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada Ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal.
- (4) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap:
 - a) hasil belajar mahasiswa, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b) program studi yaitu untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi lainnya;
 - c) pengembangan atmosfer akademik melalui produktivitas penelitian berikut publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah bereputasi;
 - d) penerapan kompetensi akademik keilmuan yang dikontribusikan bagi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan.
- (2) Lingkup pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta meliputi bidang akademik dan non-akademik.
- (3) Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan minimal terhadap:
 - a) keuangan;
 - b) aset; dan
 - c) kepegawaian.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta dimaksud dalam ayat (3) untuk membantu pimpinan Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (5) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah:
 - a) menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b) menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya; dan
 - c) menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan

pembinaan.

- (7) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta dikoordinasikan oleh Satuan Audit Internal.
- (8) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta dan mekanisme penerapannya diatur dengan Keputusan Rektor

Bagian Kedua

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 19

Akuntabilitas Publik

- (1) Akuntabilitas publik Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik, yang dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Akuntabilitas publik Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a) memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b) menyelenggarakan Tatakelola Universitas berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) menyusun laporan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di-audit oleh yayasan maupun akuntan publik dan
 - d) melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.
- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Laporan keuangan tahunan Universitas Duta Bangsa Surakarta diaudit oleh Yayasan dan atau akuntan publik, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta diumumkan kepada publik.

Pasal 20

Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemingkatan

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Duta Bangsa Surakarta juga dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM- PT) maupun lembaga lainnya yang kredibel melalui sertifikasi mutu, akreditasi, dan keikutsertaan dalam pemeringkatan perguruan tinggi .
- (2) Sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan dimaksudkan untuk:
 - a) Mendorong peningkatan kuantitas dan mutu kontribusi karya-karya Tridharma Perguruan Tinggi bagi masyarakat luas.
 - b) Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi.
 - c) Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen.
 - d) Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga sertifikasi mutu internasional yang independen dan kredibel untuk penyelenggaraan akademik maupun non-akademik.
- (4) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) , Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) dan atau lembaga lainnya sesuai aturan perundang-undangan.
- (5) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengikuti akreditasi internasional untuk penilaian capaian mutu program studi atau manajemen dalam rangka pengakuan dan reputasi institusi secara internasional.
- (6) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengikuti pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan/atau institusi maupun dalam bidang penyelenggaraan lingkup khusus (sistem informasi, situs jejaring, pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan akademik, dan lain-lain) pada lembaga pemeringkatan independen.

BAB VI
PERENCANAAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

Pasal 21

Sistem Perencanaan di Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Sistem perencanaan Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang mencakup aspek operasional dan pengembangan U Universitas Duta Bangsa Surakarta ke depan, berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan Universitas Duta Bangsa Surakarta menjadi acuan dasar bagi setiap organ Universitas Duta Bangsa Surakarta dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a) Jangka panjang untuk selama 20 tahun
 - b) Jangka menengah untuk selama 4 tahun;
 - c) Jangka pendek untuk selama satu tahun anggaran.
- (4) Lingkup sistem perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sistem perencanaan Universitas Duta Bangsa Surakarta dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan
- (6) Universitas Duta Bangsa Surakarta, yaitu meliputi:
 - a) Rencana Induk Pengembangan (RIP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b) Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah;
 - c) Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.

- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan (5) merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 22

Penyusunan Perencanaan

Universitas Duta Bangsa Surakarta Surakarta

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor bersama Senat dan disahkan oleh Yayasan, sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek berikut:
- a) Rencana Induk Pengembangan Kelembagaan
 - b) Rencana Induk Pengembangan Akademik
 - c) Rencana Induk Pengembangan Penelitian
 - d) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
 - e) Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya (meliputi *Masterplan* Sarana dan Prasarana, Cetak Biru Sistem Informasi/ICT Blueprint, *Masterplan* Kawasan/Kampus).
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Duta Bangsa Surakarta berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah universitas Duta Bangsa Surakarta, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan pada masa awal jabatan Rektor.
- (3) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Universitas Duta Bangsa Surakarta merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Universitas Duta Bangsa Surakarta, yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 23

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan

- (1) Hasil pemantauan terhadap implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
- (2) Peninjauan Rencana Induk Pengembangan RIP Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (3) Peninjauan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja tahunan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan melibatkan segenap stake holders.
- (4) Evaluasi terhadap implementasi Rencana Kerja dan realisasi Rencana Kerja Anggaran Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan setiap tahun oleh Yayasan.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA-KERJA

Bagian Pertama

ORGAN UMUM PENYELENGGARAAN

UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

Pasal 24

Organ Umum Penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Organ umum penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Rektor

c. Senat Universitas

- (2) Yayasan Badan Penyelenggara Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa .
- (3) Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa disebut secara singkat YKBAP adalah Badan Penyelenggara berbadan hukum yang menyelenggarakan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang bertanggungjawab secara penuh kepada pemerintah.
- (4) .Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Duta Bangsa Surakarta beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor
- (5) Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah organ Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Duta Bangsa Surakarta serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
- (6) Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari warga Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (7) Ketua Badan Penyelenggara pada Ayat (1) huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ Universitas Duta Bangsa Surakarta pada Ayat (1) huruf b atau c.
- (8) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ Universitas Duta Bangsa Surakarta pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 25

Badan

Penyelenggara

- (1) Organ Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa sebagai Badan Penyelenggara terdiri atas:
 - a) Dewan Pembina Yayasan;
 - b) Dewan Pengawas Yayasan
 - c) Dewan Pengurus Yayasan.
- (2) Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Yayasan.

Bagian Kedua
ORGANISASI UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

Pasal 26
Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor adalah organ Universitas Duta Bangsa Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta, dengan dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor .
- (2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta, kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Universitas Duta Bangsa Surakarta sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan.
- (3) Yayasan memberikan target-target prestasi yang harus dicapai oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam Kontrak Manajemen Universitas Duta Bangsa Surakarta secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Rektor dan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (4) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (5) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (6) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor .
- (7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor .
- (8) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali sesuai dengan persetujuan Yayasan.
- (9) Ketentuan masa jabatan Rektor dan wakil rektor sebagaimana ayat 8 tersebut tidak mengikat disesuaikan dengan pertimbangan yayasan
- (10) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
 - a) berakhir masa jabatannya;
 - b) meninggal dunia;
 - c) berhalangan tetap;
 - d) mengundurkan diri;

- e) diberhentikan;
 - f) tidak mencapai target kinerja atau
 - g) melanggar kode etik Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (11) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:
- a) pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
 - b) pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c) pada partai politik; atau
 - d) pada jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 27

Tugas dan Wewenang

Rektor

- (1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Universitas Duta Bangsa Surakarta secara berkelanjutan.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tatakelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, admisi, dan kerjasama.
- (3) Rektor memiliki tugas dan wewenang:
 - a) menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, nilai inti, dan tujuan Universitas Duta Bangsa Surakarta
 - b) menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta
 - c) menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - d) menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;

- e) mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Universitas Duta Bangsa Surakarta
- f) mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi Universitas Duta Bangsa Surakarta atas persetujuan Yayasan;
- g) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Yayasan;
- h) menetapkan kode etik Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- i) menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- j) menetapkan kode etik Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- k) menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang-undangan;
- l) memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa atau memiliki prestasi di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- m) mengelola seluruh kekayaan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- n) menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
- o) menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- p) menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
- q) bertindak keluar kelembagaan Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk dan atas nama Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- r) mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- s) membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas Duta Bangsa

- Surakarta dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- t) mengelola satuan layanan publik Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - u) dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Yayasan yang terkait Universitas Duta Bangsa Surakarta atau perubahannya kepada Yayasan;
 - v) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Yayasan secara berkala; dan
 - w) menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma Tinggi di Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili Universitas Duta Bangsa Surakarta apabila:
- a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Rektor
 - b) Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas Duta Bangsa Surakarta Surakarta;
 - c) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
 - d) melakukan perbuatan yang merugikan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan/atau Yayasan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 28

Perangkat Rektorat

- (1) Dalam memimpin penyelenggaraan Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana Pasal 27, Rektor dibantu oleh unsur-unsur organisasi Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan perangkat Rektor sebagai berikut:
- a) Wakil Rektor
 - b) satuan penjaminan mutu;

- c) pelaksana admistrasi ;
 - d) pelaksana akademik;
 - e) penunjang akademik;
 - f) pelaksana kemahasiswaan;
 - g) pengelola kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - h) pengelola keuangan;
 - i) pengelola sarana dan prasarana;
 - j) pelaksana sistem informasi;
 - k) pelaksana studi pelacakan dan pengembangan karir;
 - l) pengelola kerjasama dan hubungan alumni;
 - m) pengelola urusan internasional;
 - n) pengelola layanan humas.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur organisasi Universitas Duta Bangsa Surakarta lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 29
Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan
Rektor

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Warga Negara Indonesia;
 - b) memiliki gelar pendidikan akademik minimal S2 (magister) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c) memiliki jabatan fungsional akademik
 - d) sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor
 - e) tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f) memiliki integritas diri yang baik;
 - g) memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas Duta

Bangsa Surakarta;

- h) memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
 - i) memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
 - (3) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.
 - (4) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta .
 - (5) penetapan Rektor Terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan.
 - (6) Pemilihan Calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta.
 - (7) Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan Calon Rektor pada Rapat Pleno Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagaimana Ayat (6) dilaksanakan oleh sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah keseluruhan anggota anggota Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta

Pasal 30

Senat Universitas Duta Bangsa

- (1) Sebagai organ Universitas Duta Bangsa Surakarta yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas Duta Bangsa Surakarta serta pengawasan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 24, Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di Universitas Duta Bangsa Surakarta, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian

- masyarakat;
- b) memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c) mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d) mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Duta Bangsa Surakarta ;
 - a. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk Indonesia dan lingkup global;
 - e) merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - f) memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen .
 - g) menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
 - h) memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - i) memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Universitas Duta Bangsa Surakarta yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
 - j) secara proaktif menjangir dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - k) memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Duta Bangsa Surakarta atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik (Good University Goverment);
 - l) memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Universitas Duta Bangsa Surakarta dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
 - m) memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan Universitas Duta Bangsa Surakarta , seperti pembentukan,

- perubahan dan penutupan program studi, Program Studi;
- n) memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - o) atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usulan Peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - p) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Rektor .
- (2) Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1)
- (3) Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri dari:
- a) Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b) Anggota Senat yang merupakan Pimpinan Universitas dan Program Studi;
 - c) Anggota yang merupakan Perwakilan dosen senior
 - d) Perwakilan Yayasan -
- (4) Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun,.

Bagian Ketiga

ORGANISASI PROGRAM STUDI

Pasal 31

Program Studi

- (1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Program Studi.
- (2) Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan dan kompetensi lulusan .
- (3) Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat

memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (4) Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional.
- (5) Latar belakang atau motivasi pengusulan pembukaan Program Studi di Universitas Duta Bangsa Surakarta sekurang-kurangnya mencakup butir-butir analisis kelayakan (*feasibility analysis*) berikut:
 - a) Program diploma dan sarjana hendaknya memiliki acuan keberadaan program studi yang sejenis menurut nomenklatur program studi nasional maupun pada lingkup internasional, yang diperkuat dengan telah terdapatnya asosiasi program studi yang sejenis atau terkait, masyarakat ilmiah pada program studi terkait yang telah memiliki media publikasi dan konferensi ilmiah, serta asosiasi profesi lulusan program studi yang terkait, atau berdasarkan ijin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah.
 - b) Program studi memiliki kejelasan dan kekhasan profil lulusan dan kompetensi lulusan yang tidak tumpang tindih dengan Program Studi yang sedang diselenggarakan di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
 - c) Kebutuhan masyarakat atau industri saat ini atauantisipasi masa depan, antara lain:
 - 1) kompetensi lulusan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau industri;
 - 2) kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - 3) badan pengetahuan (*body of knowledge*).
 - e) Peran Program Studi dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, yaitu:
 - 1) kontribusi lulusan pada bidang ilmunya;
 - 2) kontribusi Program Studi dalam pengembangan keilmuan bagi masyarakat nasional maupun internasional.
 - f) Kelayakan Program Studi untuk dapat terselenggara secara berkelanjutan (*sustainable*), sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) Kesesuaian dengan visi dan misi Universitas Duta Bangsa Surakarta;

- 2) Jaminan penyerapan lulusan Program Studi oleh para pengguna lulusan secara berkelanjutan maupun kemampuan untuk berwirausaha, sebagai bentuk tanggungjawab moral (*moral obligation*) terhadap program pendidikan yang diselenggarakan.
 - 3) Ketersediaan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana serta dukungan keuangan yang dapat menunjang penyelenggaraan Program Studi.
 - 4) Dapat memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan program studi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Rekomendasi Senat Universitas .
- (6) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (7) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dapat menyusun kelompok fungsional dosen *homebase* untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi dalam urusan:
- a) akademik dan kurikulum;
 - b) tugas akhir/skripsi/proyek akhir.
 - c) asistensi perkuliahan dan praktikum/laboratorium/ /studio;
 - d) kerja praktek/magang .
 - e) kemahasiswaan dan alumni;
 - f) penjaminan mutu dan akreditasi
- (8) Universitas Duta Bangsa Surakarta dapat membentuk satuan pelaksana akademik yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan di Program Studi dengan lingkup khusus, yaitu:
- a) untuk mengelola admisi, penjaminan mutu, dan pengembangan kelembagaan
 - b) untuk mengelola perkuliahan tahun pertama, perkuliahan tingkat dasar, dan perkuliahan matakuliah umum.
- (9) Ketentuan lanjut mengenai tatacara pembukaan dan penutupan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.

Pasal 32

Kelompok Keahlian

- (1) Kelompok Keahlian merupakan kelompok fungsional dosen pada disiplin keilmuan dan keahlian tertentu yang berada dalam unit keilmuan serumpun berbentuk Program Studi.
- (2) Pelaksana fungsi keilmuan dan keahlian adalah para dosen yang tergabung di dalam Kelompok Keahlian sebagai wadah pengembangan masyarakat akademik dan menjadi sumberdaya utama di Program Studi.
- (3) Fungsi Kelompok Keahlian adalah menjalankan kegiatan pengembangan keilmuan dan keahlian yang ditekuninya melalui Tridharma beserta penunjangnya, yaitu dalam bentuk:
 - a) Mendukung pelaksanaan pendidikan pada Program Studi,
 - b) Merencanakan dan melaksanakan berbagai Program Penelitian,
 - c) Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan layanan publik dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram.
- (4) Pembentukan, pengembangan dan penutupan Kelompok Keahlian didasarkan atas tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian satuan akademik.
- (5) Kriteria pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki akar keilmuan atau landasan bidang keahlian yang memiliki keterkaitan dengan matakuliah atau kelompok matakuliah pada suatu Program Studi tertentu.
 - b) Memiliki kontekstualitas dan prospek kontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, budaya bangsa, dan perkembangan bidang keilmuan.
 - c) Mampu memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
 - d) Membentuk besaran kelompok yang layak kelola (*manageable*) dan mampu berkembang sejalan dengan perkembangan keilmuan dalam skala universal.
- (6) Pada setiap Kelompok Keahlian terdiri dari:
 - a) Ketua Kelompok Keahlian
 - b) Sekretaris Kelompok Keahlian

- c) Anggota Kelompok Keahlian
- (7) Tata cara pembentukan Kelompok Keahlian adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua melakukan pendataan dan pengelompokan kompetensi/bidang keahlian para dosen tetap di Program Studi yang menjadi induk Program Studi.
 - b) Definisi bidang keahlian seorang dosen dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang ditekuninya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
 - c) Seorang dosen menjadi anggota hanya pada 1 (satu) Kelompok Keahlian.
 - d) Jika seorang dosen mempunyai kompetensi/bidang keahlian yang bersesuaian dengan lebih dari satu Kelompok Keahlian, maka dosen tersebut memilih Kelompok Keahlian yang paling sesuai.
- (8) Evaluasi Kinerja Kelompok Keahlian dilakukan pada setiap akhir semester.
- (9) Pendirian, perubahan, dan pembubaran suatu Kelompok Keahlian ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB IX

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

P E N D I D I K A N

Pasal 33

Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, dan program pendidikan vokasi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai visi dan misi Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta menyelenggarakan program pendidikan akademik yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana , Magister dan Doktor .

- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Madya, dan Sarjana Sains Terapan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi dan profesi sebagaimana pada ayat (1) sampai (3) di atas diatur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, serta acuan pendidikan tinggi internasional yang bersesuaian, melalui Keputusan Rektor.

Pasal 34

K u r i k u l u m

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.
- (3) Program-program pendidikan sebagaimana pada Pasal 33 diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi – misi – tujuan Universitas Duta Bangsa Surakarta, visi – misi – tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, profil lulusan yang dihasilkan, kompetensi lulusan yang mencakup capaian perilaku, kemampuan, dan keahlian keras (*hardskill*) dan halus (*softskill*), tantangan lokal, regional dan global, dengan menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- (6) Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (7) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 35
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem administrasi di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya digunakan untuk meningkatkan kualitas akademik, komunikasi internasional dan meningkatkan kerjasama internasional atau digunakan dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.

Pasal 36
Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dan ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Setiap jalur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip-prinsip tatakelola Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (4) Kuota penerimaan mahasiswa baru dalam setiap penyelenggaraan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

Pasal 37
Ijazah dan Gelar Lulusan

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta memberikan ijazah dan gelar akademik dan vokasi kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi dicetak di atas kertas berpengaman, ditandatangani oleh

Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik , sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Rektor

Pasal 38

Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.

Bagian Kedua
P E N E L I T I A N

Pasal 39

Azas dan Tujuan Penelitian

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
 - b) meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
 - c) memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
 - d) meningkatkan peran Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
 - e) sebagai indikator tingkat kemajuan Universitas Duta Bangsa Surakarta serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
 - f) mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.

Pasal 40

Tatakelola Penelitian

- (1.) Penelitian di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (2.) Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja

sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3.) Hasil penelitian sivitas akademika Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual / paten yang didukung Universitas Duta Bangsa Surakarta, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- (4.) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan di industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar.
- (5.) Pendanaan program penelitian berasal dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (6.) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengalokasikan untuk pembiayaan kegiatan penelitian internal yang berasal dari anggaran biaya operasional .
- (7.) Universitas Duta Bangsa Surakarta berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (8.) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 41

Kelembagaan

Penelitian

- (1) Rektor membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian sesuai dengan visi dan misi Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya penelitian di Universitas Duta Bangsa Surakarta, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.
- (3) Kebijakan dan pembentukan pusat atau lembaga penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 42

**Azas Penyelenggaraan Pengabdian Kepada
Masyarakat**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (4) Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

Pasal 43

**Tatakelola Pengabdian Kepada
Masyarakat**

- (1.) Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik.
- (2.) Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta

kondisi sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip Tata-kelola Universitas yang baik.

(3.) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor

BAB X

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 44

Status Kepegawaian

- (1) Pegawai Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Status kepegawaian dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri dari:
 - a) Dosen Tetap Yayasan (DTY), yaitu dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.
 - b) Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
 - c) Dosen Tetap dengan Perjanjian Khusus yaitu Dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan yang melaksanakan Tri Dharma Pendidikan dan membantu tugas-tugas khusus pada Universitas, Fakultas , program studi atau unit lainnya.
 - d) Dosen Tidak Tetap yaitu dosen yang diberi tugas oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta karena memiliki keahlian tertentu dan ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Duta Bangsa Surakarta dalam suatu kerangka kerjasama untuk jangka waktu satu tertetu..
 - e) Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra Universitas Duta Bangsa Surakarta Surakarta yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk suatu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik (TPA)

Universitas Duta Bangsa Surakarta terdiri dari:

- a. Pegawai tetap Yayasan;
 - b. Calon pegawai tetap Yayasan;
 - c. Tenaga kontrak berjangka waktu tertentu;
 - d. Tenaga *outsourcing* .
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (5) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip Tatakelola universitas yang baik yang dianut oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 45

Hak dan Kewajiban Pegawai

- (1) Bagi seluruh pegawai tetap Universitas Duta Bangsa Surakarta diberikan hak berupa:
- a) penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan profesi, tunjangan kehadiran , dan tunjangan lain dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;
 - b) Fasilitas kesehatan
 - c) Dana Pensiun
 - d) penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
 - e) promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
 - f) pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
 - g) pernaungan kelembagaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

- h) cuti sesuai keperluan dan aturan.
 - i) Rekreasi keluarga pada periode tertentu
- (2) Bagi seluruh pegawai Universitas Duta Bangsa Surakarta diberikan kewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan sebaik-baiknya;
 - b. menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan;
 - c. menjaga nama baik dan citra Universitas Duta Bangsa Surakarta;
 - d. berkontribusi dan berperan serta positif dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus.
 - e. menaati seluruh tata-tertib dan disiplin pegawai, peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta maupun Yayasan, kode etik, panduan perilaku, dan aturan kepegawaian, serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran;
- (3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 46

Dosen

- (1) Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada atau untuk Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (2) Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan

- pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - c. Secara perseorangan atau berkelompok, dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama Universitas Duta Bangsa Surakarta dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
 - d. Sebagai profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya untuk meningkatkan kuantitas dan mutu pelaksanaan tugas Tridharma Tinggi, sehingga meningkatkan reputasi Universitas Duta Bangsa, Program Studi, *homebase* program studi, *homebase* kelompok keahlian maupun pribadi yang bersangkutan.
- (3) Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Kualifikasi dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan Tridharma, menurut ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma di Universitas Duta Bangsa Surakarta ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib memiliki status kepegawaian tertentu sesuai Pasal 44 Ayat (2) dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
 - (7) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta .

Pasal 47
Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas Duta Bangsa Surakarta disebut juga Tenaga Penunjang Akademik adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Menurut jenis keahliannya, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan Tenaga Penunjang lainnya.
- (3) Kualifikasi tenaga kependidikan didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, dan sertifikasi sesuai jenis keahlian kerja tertentu.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas Duta Bangsa , sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Universitas Duta Bangsa dan dicatatkan pada Pusat Data Perguruan Tinggi Nasional.
- (2) Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, tatacara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika:
 - a diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk

- menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- b. secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya luhur.
 - c. memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
 - (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
 - (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.
 - (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 49

Kesejahteraan Mahasiswa

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor, yaitu meliputi:
 - a. Persyaratan, hak, kewajiban, dan tata-tertib penggunaan fasilitas umum.
 - b. Jenis, bentuk, sifat dan kelembagaan kegiatan atau organisasi kemahasiswaan.
 - c. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Pasal 50
Kegiatan dan Organisasi
Kemahasiswaan

- (1) Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan meliputi kepemimpinan, keprofesian, kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan Universitas Duta Bangsa Surakarta berfungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi;
 - b. mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus (*softskill*), kreativitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kepada mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah organisasi yang didirikan dari, dijalankan oleh dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas Duta Bangsa Surakarta diwajibkan untuk:
 - a. memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan Universitas Duta Bangsa Surakarta
 - b. memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Keputusan Rektor
 - c. memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Keputusan Rektor;
 - d. memiliki subdomain situs jejaring yang aktif pada domain Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

Alumni

- (1) Alumni Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program– program lain yang diselenggarakan oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (3) Alumni Universitas Duta Bangsa Surakarta tergabung dalam suatu organisasi ikatan alumni Universitas Duta Bangsa Surakarta yang bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan *alma-mater* dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Universitas Duta Bangsa Surakarta dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma, kegiatan penunjang akademik, dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pembelajaran;
 - c. media pembelajaran;
 - d. buku dan sumber belajar lain;
 - e. peralatan laboratorium pembelajaran;
 - f. peralatan laboratorium penelitian;

- g. peralatan peribadatan;
 - h. peralatan klinik kesehatan;
 - i. peralatan kegiatan kemahasiswaan;
 - j. teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. instalasi listrik;
 - l. pengolahan limbah dan sampah;
 - m. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Universitas Duta Bangsa Surakarta memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
- a. ruang terbuka
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - d. ruang dosen;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. gedung atau ruang laboratorium;
 - h. tempat ibadah;
 - i. prasarana olah raga;
 - j. prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
 - k. rumah tamu;
 - l. kantin
 - m. klinik kesehatan;
 - n. lahan parkir;
 - o. jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
 - p. dan lain-lain.
- (4) Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di Universitas Duta Bangsa Surakarta disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nasional.

Pasal 53
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana di Universitas Duta Bangsa Surakarta dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Duta Bangsa Surakarta yang ingin mengembangkan dirinya sebagai unggulan.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma dan keseharian seluruh penggunanya.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan serta penggunaan sarana dan prasarana Universitas Duta Bangsa Surakarta diatur dengan peraturan Yayasan.

BAB XIII
KEKAYAAN DAN
KEUANGAN

Pasal 54

1. Harta dan kekayaan Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah harta dan kekayaan milik Yayasan yang digunakan untuk pengembangan pendidikan serta untuk melaksanakan dan mencapai tujuan Yayasan yang pengelolaan, penggunaan dan perawatannya diamanatkan kepada Rektor.
2. Mengenai pengelolaan dan penggunaan kekayaan Universitas Duta Bangsa Surakarta tersebut Rektor bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan yang pelaksanaannya diatur dalam pedoman umum organisasi dan manajemen yayasan, pedoman khusus manajemen kekayaan yayasan serta keputusan Pengurus Yayasan.
3. Kekayaan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang dimaksud dalam ayat 1 diperoleh dari dana:

- a. Yang disediakan oleh Yayasan.
 - b. Yang diperoleh dari usaha Universitas Duta Bangsa Surakarta secara sah.
 - c. Pemberian pihak lain yang sah.
4. Semua uang sumbangan yang masuk ke Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah harta kekayaan milik Yayasan dan digunakan untuk pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan menunjang kegiatan Yayasan lainnya.

Pasal 55

1. Keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah keuangan Yayasan yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada Rektor berdasarkan anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah disahkan oleh Yayasan.
2. Mengenai pengelolaan penggunaan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta tersebut Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan, yang pelaksanaannya diatur dengan pedoman umum organisasi dan manajemen yayasan, pedoman khusus manajemen kekayaan yayasan serta keputusan Pengurus yayasan.
3. Berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta, anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Duta Bangsa Surakarta setiap tahun diusulkan oleh Rektor yang kemudian disetujui oleh Yayasan.
4. Yayasan berhak merevisi, mengurangi maupun menambah usulan anggaran yang diusulkan oleh Rektor
5. Rektor mengusahakan dan mengumpulkan pendapatan-pendapatan yang sah dari lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan operasional serta kegiatan pembangunan dan pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

Pasal 56

1. Pembiayaan Universitas Duta Bangsa Surakarta diatur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Duta Bangsa Surakarta dibagi/dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Biaya operasional
 - b. Biaya pembangunan dan pengembangan, baik fisik maupun non fisik.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang biaya pembangunan dan pengembangan, baik fisik maupun non fisik, ditetapkan dengan persetujuan Ketua Yayasan.
 3. Jenis-jenis biaya yang dibebankan kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta serta penyediaan dananya, baik yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan operasional maupun kegiatan pembangunan dan pengembangan Universitas Duta Bangsa Surakarta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dengan memperhatikan saran REKTOR DAN Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta

Pasal 57
Standar
Pembiayaan

- (1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang dimanfaatkan untuk biaya operasional pendidikan tinggi dan pengembangan institusi.
- (2) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan Universitas Duta Bangsa Surakarta ;
- (3) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana pada Ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya Pendidikan di Universitas Duta Bangsa Surakarta ditetapkan untuk setiap tahun masuk/angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.

Pasal 58
Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan
Keuangan

- (1) Pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan satuan organisasi Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.
- (2) Penerimaan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta dan satuan organisasi di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di Universitas Duta Bangsa Surakarta didasari oleh azas-azas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur.
- (4) Pengelolaan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*).
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas Duta Bangsa Surakarta
- (6) Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan Universitas Duta Bangsa Surakarta, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

Pasal 59
Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Yayasan disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan Standar Akuntansi Indonesia.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 60
Azas Kerjasama

- (1) Universitas Duta Bangsa Surakarta dapat menjalin perikatan kerjasama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama Universitas Duta Bangsa Surakarta secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.

Pasal 61
Lingkup
Kerjasama

- (1) Mitra kerjasama Universitas Duta Bangsa Surakarta adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi Universitas Duta Bangsa

Surakarta.

- (2) Kerjasama Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 62

Penghargaan Universitas Duta Bangsa Surakarta

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan Universitas Duta Bangsa Surakarta.
- (2) Ketentuan lanjut tentang kriteria dan bentuk Penghargaan Universitas Duta Bangsa Surakarta diatur dengan Keputusan Rektor .

BAB XVI

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 63

Perubahan Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta dilakukan dengan keputusan Yayasan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran Senat Universitas Duta Bangsa Surakarta serta pertimbangan Dewan Penyantun Universitas Duta Bangsa Surakarta Perubahan Statuta dapat diambil oleh Yayasan.

BAB XVII
LAIN-LAIN

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dapat diatur lebih lanjut oleh Yayasan dan atau Rektor dengan mengingat ketentuan-ketentuan Statuta ini dan garis-garis pembinaan yang ditetapkan Yayasan serta peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman Yayasan.

Pasal 65

Ketentuan Peralihan

Selama belum dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru, peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Statuta ini.

PENUTUP

Pasal 66

1. Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan pada STMIK Duta Bangsa, APIKES Citra Medika dan AKBID Citra Medika dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surakarta, 30 Agustus 2018

Rektor
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Ketua
Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa



Drs. H Singgih Piirnooio, M.M.

Ir. Efi Suci, M.

Lampiran Keputusan Yayasan Kusuma Bangsa Surakarta

Nomor : 015/SK/YKBAP/VIII/2018

Tentang : Penetapan Statuta Universitas Duta Bangsa Surakarta

Tanggal : 30 Agustus 2018

A. Lambang Universitas Duta Bangsa Surakarta

Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta memiliki lambang dan identitas sebagai berikut :




Gambar 1.1 Lambang Resmi

Gambar 1.2 Lambang Rata Kiri

Universitas Duta Bangsa Surakarta Universitas Duta Bangsa Surakarta

Lambang dan identitas Universitas Duta Bangsa Surakarta tersebut terdiri atas 2 elemen : lambang dan tulisan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang memiliki makna sebagai berikut:


- 1) Makna Lambang
 - a. Gubah Dasar Bentuk Lambang



Gambar 1.3 Gubah Dasar Pembentuk Lambang

Gubahan dasar logo terbentuk dari huruf UDB yang saling beririsan dan berkaitan sebagaimana Universitas Duta Bangsa yang terbentuk oleh SINERGI dari 3 perguruan tinggi: STMIK Duta Bangsa, Apikes dan Akbid Citra Medika yang melebur dalam satu Universitas Duta Bangsa.

b. Buku dan Pena



Gambar 1.4 Buku dan Pena

Buku dan pena memiliki makna pendidikan dan pengajaran. Dasar dari tujuan berdirinya Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

c. Entrepreneurship & Global



Gambar 1.5 Entrepreneurship & Global

Entrepreneurship dan Global memiliki makna mencetak entrepreneur skala global. UDB bertekad untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi, namun juga jiwa leadership, karakter mandiri, sehingga tidak hanya siap di dunia kerja namun berani menciptakan lapangan pekerjaan (menjadi entrepreneur handal) yang kemudian sanggup bersaing dalam skala global). Lambang Global memiliki warna emas yang memiliki arti prestasi, kesuksesan dan kemenangan.

d. Kecambah



Gambar 1.6 Kecambah

Kecambah memiliki makna penguasaan sains dan teknologi. Kelompok bidang pendidikan yang diselenggarakan UDB mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (sains) dan perkembangan teknologi.

2) Tulisan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Tulisan Universitas Duta Bangsa Surakarta memiliki 3 warna resmi yaitu biru, merah, dan emas.

- a. Warna biru memiliki arti profesionalisme, pemikiran yang serius dan integritas.
- b. Warna merah memiliki arti mengimplikasikan passion dan energi.

B. Motto Universitas Duta Bangsa Surakarta

Motto :

MOVING

Mandiri(**Kemandirian**)

in**O**vatif (Inovatif dan kreatif)

Visioner (**Berpikir Jauh ke depan**)

berima**N**(**Insan yang beriman**)

C. Mars dah Hymne Universitas Duta Bangsa Surakarta

MARS UNIVERSITAS DUTA BANGSA

Do : C,4/4
Moderato

Lyric : Singgih Purnomo
Lagu : Sri Widodo

||: 1̄ 1̄ 1̄ 1̄ | 1̄ . 1̄ 1̄ 3̄ | 5̄ . 5̄ 3̄ | 1̄ 1̄ 1̄ 7̄ 1̄ | 2̄ . 2̄ 0 5̄ |
 U ni ver si tas Du ta Bang sa Mem ba ngun in san yang ber taq wa Ber-
 Pa da mu ku per sem bah kan Wa hai Per sa da Nu san ta ra Da-

| 4̄ 4̄ 3̄ 2̄ 5̄ | 5̄ 5̄ 4̄ 3̄ 5̄ 6̄ | 5̄ 5̄ 7̄ 7̄ 6̄ 7̄ | 1̄ 0 0 0 :||
 lan das kan pan ca si la nTuk ke ja ya an In do ne sia
 lam pan ji Tri Dar ma me nu ju ci ta - ci ta mu li a

| 2̄ 2̄ 2̄ 0 | 3̄ 3̄ 3̄ 0 | 2̄ 2̄ 2̄ 2̄ 1̄ 2̄ | 3̄ . . 3̄ |
 Ga pai lah ci ta mu un tuk ma sa de pan mu

| 2̄ 2̄ 2̄ 0 | 3̄ 3̄ 3̄ 0 | 2̄ 1̄ 7̄ 2̄ | 1̄ . . 1̄ |
 Bak ti kan ji wa mu Un tuk Ne gri mu

| 2̄ 2̄ 2̄ 0 5̄ | 3̄ 3̄ 3̄ 0 | 2̄ 2̄ 2̄ 2̄ 1̄ 2̄ | 3̄ . . 3̄ |
 Te gak kan se ma ngat mu Ayo te rus ma ju

| 2̄ 2̄ 2̄ 0 | 3̄ 3̄ 3̄ 0 | 2̄ 7̄ 5̄ 2̄ | 1̄ . . 1̄ |
 Bak ti kan Kar ya mu un tuk Ne ga ra

||: 6̄ 6̄ 6̄ 5̄ 4̄ 6̄ | 5̄ 3̄ 0 0 0 3̄ | 4̄ 4̄ 3̄ 4̄ | 5̄ . . . 1̄ :||
 U ni ver si tas Du ta Bang sa Kam pus Ha ra pan Ki ta
 Men di dik in san man di ri Pe nuh I no va si
 U ni ver si tas Du ta Bang sa Swa ra ga Ki ta

| 6̄ 6̄ 6̄ 5̄ 4̄ 6̄ | 5̄ 3̄ 0 0 0 | 6̄ . 6̄ . | 7̄ . 5̄ . | 1̄ 0 ||
 Ra ih lah Ke ja ya an In - do - ne - si - a

HYMNE UNIVERSITAS DUTA BANGSA

Lyric : Singgih Purnomo

Lagu : Sri Widodo

<p> : 03 6 . . 76 5 . . 23 44 4 32 3.3 </p>	<p>Ha rum me wa ngi Di ha ri ba an Per ti wi Se pu tih me la ti Pe nuh ha ra pan Su ci Te ri ma ka sih Al ma ma ter ku Ga pai ci ta ku un tuk ke ja ya an Bang sa ku</p>
<p>2 . - .4 32 1 23 . 7 7 i 7 6 0 0 : </p>	<p>Tu - lus me ngab di Ba gi mu Ne gri Kau ja di kan Ka mi In san man di ri</p>
<p>: 7 7 73 67 i . i 0 7 7 73 67 i . i 0</p>	<p>Te gak kan de ngan I man Te guh kan de ngan il mu</p>
<p> 7 7 7 3 67 i . i 0 7 2 i 7 6 . 0 06</p>	<p>Bak ti kan lah ji wa mu un tuk I bu per ti wi</p>
<p> 2 2 24 32 1 2 3 21 7 7 77 12 3 . . 06</p>	<p>U ni ver si tas Du ta Bang sa Mem ba ngun in san yang mu li a</p>
<p> 2 2 24 32 1 2 3 21 7 7 77 17 6 . 0 </p>	<p>Di dik In san cen de kia Un tuk In do ne si a ter cin ta</p>



KEPUTUSAN
YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA
Nomor : 015/SK/YKBAP/VIII/ 2018

TENTANG :

STATUTA
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

YAYASAN KUSUMA BANGSA ADIPRAKARSA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UniverRiats Duta Bangsa Surakarta perlu menetapkan Statuta Universiats Duta Bangea Surakarta;
 - b. bahwa statute pada eebuah perguruan tinggi haruR berfungsi sebagai pedoman daear penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiaea disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
 - c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universtas Duta Bangsa Surakarta untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola dari waktu ke waktu;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan Statuta dengan Surat Keputusan Yayaean.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 729/KPT/1/2018 tentang penyatuan dan perubahan bentuk STMIK Duta Bangsa Surakarta, APIKES Citra Medika Surakarta dan AKBID Citra Medika Surakarta menjadi Universitas Duta Bangsa Surakarta;



YAYASAN KUSUMA BANGSA ADI PRAKARSA

Sekretariat : Jl. Bayangkara No. 55 Tipes - Surakarta Telp. (0271) 719552

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA.

- KESATU Mengeeahkan Statuta Uiiiversitas Duta *Bangsa* Surakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu pedoman pengelolaan Universitas Duta Bangsa Surakarta;
- KEDUA Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta sebagai amanat;
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dfperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua Yayasan
Kusuma Bangsa Adip karsa

Ir. Suci Purwandari MM

Tembusan :

1. Pembina Yayaean;
2. Pengawas Yayasan.